

**PERHUTANAN SOSIAL DALAM Mendukung PEMBERDAYAAN
Masyarakat dari PERSPEKTIF EKONOMI PERTAHANAN
(STUDI PADA DESA PANTAI BAKTI KECAMATAN MUARA GEMBONG
KABUPATEN BEKASI)**

**SOCIAL FORESTRY IN SUPPORT OF THE SOCIETY EMPOWERMENT FROM
PERSPECTIVE OF ECONOMIC OF DEFENSE
(STUDY IN PANTAI BAKTI VILLAGE MUARA GEMBONG DISTRICT BEKASI
REGENCY)**

Setio Adiningsih Puspitasari¹, Herlina J. R. Saragih², R. Djoko Andreas Navalino³

Universitas Pertahanan

setioadi.o8@gmail.com, herlinasara897@gmail.com, djoko.navalino@idu.ac.id

Abstrak - Perhutanan sosial menjadi bentuk kehadiran pemerintah dalam menyelesaikan sengketa lahan yang terjadi dengan pemberian akses legal kepada masyarakat untuk mengelola hutan dengan memperhatikan aspek pelestarian lingkungan. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39 Tahun 2017 mengatur mengenai perhutanan sosial di wilayah kerja Perum Perhutani menggunakan skema Izin Pengelolaan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS). Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan perhutanan sosial dalam mendukung pemberdayaan masyarakat serta faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam kepada narasumber untuk mendapatkan data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhutanan sosial telah memberikan dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat dengan adanya peningkatan modal finansial, modal fisik, modal SDM, kelembagaan dan pengelolaan SDA. Akan tetapi masih terdapat kendala berupa komunikasi yang kurang lancar diantara pihak-pihak yang terlibat, belum adanya pemberdayaan terhadap perempuan, kegiatan lanjutan selain tambak belum berjalan dan sinergi kegiatan dengan BUMDes belum dilaksanakan. Pemerintah perlu memperhatikan pengembangan kegiatan ke depan agar perekonomian masyarakat mengalami peningkatan dan lingkungan tetap terjaga kelestariannya.

Kata Kunci : perhutanan sosial, pemberdayaan masyarakat

Abstract - Social forestry into the presence of the government in resolving the land dispute that occurred with the giving of legal access to the communities to manage forests with attention to aspects of the preservation of the environment. Regulation of the Minister of Environment and Forestry Numbered P.39 Year 2017 governing social forestry in the Perhutani forest region using scheme forest management social forestry permit (IPHPS). The purpose of this research is to analyze the implementation of social forestry in supporting community empowerment as well as supporting factor and obstacle factor. This study uses qualitative methods by doing in-depth interviews to the interviewees to get primary data. The result showed that social forestry have provided support for the society empowerment with an increase in financial capital, human capital, institutional improvement and natural resources management. But there are still constrains in the form of

¹ Program Studi Ekonomi Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan

² Program Studi Doktorat Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan

³ Program Studi Teknologi Persenjataan Fakultas Teknologi Pertahanan, Universitas Pertahanan

communication that is less smoothly between the parties involved, not the existence of the empowerment of women, follow-up activities in addition to the embankment has not been run and synergy with activities of BUMDes is not yet implemented. The government needs to pay attention to the development of activities in the future so that the economy of communities experiencing increased and maintained environment preserved.

Keywords : social forestry, community empowerment

Pendahuluan

Perhutanan sosial merupakan suatu bentuk pengelolaan hutan lestari dimana pelaksanaannya berada dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan rakyat, hutan adat dan kemitraan kehutanan.⁴ Ketika melakukan pengelolaan perhutanan sosial harus memperhatikan beberapa prinsip sebagai berikut : keadilan, keberlanjutan, kepastian hukum, partisipatif dan bertanggung gugat. Nawacita ke tujuh yang bertujuan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor ekonomi domestik sejalan dengan pelaksanaan

Perhutanan Sosial. Perhutanan sosial mendapatkan prioritas yang digunakan sebagai pendorong bagi sektor hutan agar masyarakat mendapatkan hak sosial dan ekonominya.⁵

Target perhutanan sosial 12,7 juta hektar dan saat ini sudah terealisasi 1,54 juta hektar.⁶ Masyarakat di sekitar kawasan hutan bisa memiliki lahan dengan hak guna dan tidak bisa memperjual belikannya. Harapannya agar lebih terbina semangat pengelolaan hutan yang lestari dan konservasi hutan dapat dilaksanakan. Perhutanan sosial diharapkan mampu memanfaatkan lahan tidur untuk dapat digarap secara produktif. Tujuan dari program ini untuk mewujudkan pemerataan ekonomi, memperkuat produksi sektor berbasis pangan yaitu perikanan, pertanian dan peternakan, membuka akses kesempatan kerja yang lebih luas dan diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap

⁴ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial pasal 1.

⁵ Nawacita berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti sembilan cita atau harapan. Pemerintahan Presiden Joko Widodo mencanangkan agenda yang akan dicapai selama masa pemerintahan Kabinet Kerja.

⁶ Blueprint Percepatan Perhutanan Sosial 4,3 Juta Ha, (Dirjen PSKL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018).



Gambar 1. United Nation Sustainable Development Goals
Sumber: www.un.org/sustainabledevelopment, 2018

peningkatan kinerja perekonomian nasional.

Pelaksanaan perhutanan sosial selaras dengan prinsip ke enam belas *Sustainable Development Goals* (SDG's) yaitu *peace, justice and strong institution*. Prinsip tersebut dapat dimaknai pembangunan jangan sampai menimbulkan perselisihan baru dan akan memecah belah masyarakat dan melemahkan institusi sosial yang sudah ada sebelumnya dan dikuatkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.84/Menlhk-Setjen/2015.⁷

Agenda perhutanan sosial di pulau Jawa, khususnya Jawa Barat dimulai 1 November 2017 dengan penyerahan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) kepada kelompok tani dan

Lembaga Masyarakat Desa Hutan oleh Presiden Joko Widodo. Desa Pantai Bakti Kecamatan Muara Gembong Kabupaten Bekasi menjadi lokasi proyek percontohan pelaksanaan IPHPS. Lahan yang dikelola seluas 80,9 hektar dengan melibatkan 38 kepala keluarga.

Lokasi Desa Pantai Bakti yang berada di kawasan pesisir menjadi pertimbangan program perhutanan sosial lebih diarahkan kepada usaha tambak udang. Sektor perikanan tambak, khususnya udang merupakan salah satu kontributor penggerak perekonomian negara ini. Ekspor produk perikanan memiliki kontribusi cukup besar terhadap perekonomian Indonesia. Berdasarkan data dari *International Trade Center*, tahun 2012 total nilai ekspor produk perikanan adalah USD 3,59 miliar dan

⁷ Peraturan Menteri Lingkungan dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.84/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan. Pasal 1 menjelaskan

bahwa konflik tenurial adalah berbagai macam bentuk perselisihan atau pertentangan klaim penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan.

mengalami peningkatan pada tahun 2016 menjadi USD 3,86 miliar. Menurut jenis produk perikanan yang diekspor, udang vaname beku (*whiteleg shrimp*) memiliki persentase sekitar 27% dari total nilai ekspor tahun 2016. Saat ini Indonesia hanya berada pada posisi keenam negara pengekspor udang dengan nilai 1,67 miliar dolar AS, di bawah Vietnam dengan 2,71 miliar dolar AS, Ekuador 2,60 miliar dolar AS, China 2,16 miliar dolar AS dan disusul Thailand dengan 1,98 miliar dolar AS. Eksportir udang terbesar di dunia masih dipegang oleh India dengan nilai ekspor yang mencapai 3,70 miliar dolar AS.⁸

Udang vaname dipilih menjadi varietas yang dibudidayakan dengan silvofishery di Desa Pantai Bakti karena memiliki *survival rate* yang tinggi meskipun kondisi kolamnya padat. Kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan dengan suhu rendah cukup tinggi, laju pertumbuhan pada bulan I dan II relatif cepat dan serapan pasar yang cukup luas. Pertumbuhan udang vaname tetap baik meskipun pakan yang diberikan proteinnya rendah, hal ini tentu

saja akan menghemat pengeluaran dari para petambak.⁹

Kondisi lingkungan dan program perhutanan sosial yang diluncurkan perlu didukung dengan adanya pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah program dimana desa mampu memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki untuk kemajuan desa. Pemberdayaan dapat meliputi kelembagaan, ekonomi, teknologi, kesehatan dan lain sebagainya. Masyarakat desa dapat menentukan sendiri program prioritas yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhannya. Pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan. Hakikat pemberdayaan itu sendiri adalah pengembangan kapasitas, dimana terdiri atas kapasitas manusia, kapasitas usaha, kapasitas lingkungan dan kapasitas kelembagaan.

Ekonomi pertahanan berperan dalam mendukung terwujudnya kesejahteraan dan keamanan. Ketika berbicara dalam perspektif ekonomi pertahanan, pemberdayaan masyarakat

⁸ Suhana. "Jokowi dan Ekonomi Udang Indonesia" dalam <https://ekonomi.kompas.com/jokowi-dan-ekonomi-udang-indonesia> diakses pada tanggal 18 April 2018.

⁹ Anonim. "Apa Itu Udang Vaname?" dalam <http://www.agrotaninusantara.com> diakses pada tanggal 26 Agustus 2018.

tidak semata menjadi alat atau sarana untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Akan tetapi bagaimana masyarakat turut berperan aktif menjaga kelestarian lingkungan sekitarnya agar tetap dapat menjadi sumber penghidupan mereka. Selain itu, konsep pengelolaan berkelanjutan dapat diartikan bahwa masyarakat melakukan kegiatan ekonomi dengan mengelola hutan namun tetap bertanggung jawab menjaganya agar terhindar dari kerusakan yang dapat menjadi ancaman bagi kehidupan dan kegiatan keseharian mereka sendiri. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin menganalisis mengenai pelaksanaan perhutanan sosial dalam mendukung pemberdayaan masyarakat di Desa Pantai

Bakti Kecamatan Muara Gembong Kabupaten Bekasi.

Supporting (mendukung) adalah memberikan dukungan yang tepat jauh lebih utama daripada peran kepemimpinan tradisional ataupun pengendalian. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara mempermudah berkonsultasi, melatih dan membimbing.

Metodologi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Desa Pantai Bakti Kecamatan Muara Gembong Kabupaten Bekasi. Pengambilan data yang digunakan dalam penelitian dilaksanakan bulan September-November 2018.

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Penelitian



Gambar 2. Peta Desa Pantai Bakti
 Sumber: <http://pantaibakti.desa.id>, 2018

dengan metode ini dilakukan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti yang pada akhirnya suatu laporan yang menggambarkan situasi, lingkungan, dan pengalaman subyek penelitian secara luas dan mendalam.¹⁰

Teknik wawancara secara mendalam (*in-depth interview*) dipergunakan sebagai cara untuk memperoleh data primer dari narasumber yang kompeten dengan masalah yang diteliti. Peraturan tentang perhutanan sosial, data BPS, penelitian ilmiah terdahulu dan dalam RPJMN desa menjadi sumber data sekunder.

Penentuan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* yang sengaja dipilih dengan pertimbangan tertentu. Informan berjumlah delapan orang yang terdiri dari kepala desa, ketua kelompok tani, pejabat di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi yang berkaitan dengan pelaksanaan perhutanan sosial serta perwakilan masyarakat. Setelah pengumpulan data dilakukan, upaya selanjutnya yakni

melakukan analisa atas hasil wawancara, observasi dan dokumen terkait yang telah dikumpulkan. Teknik analisa data yang dipergunakan adalah pendekatan dari Miles, Huberman dan Saldana dimana tahap awal berupa pengumpulan data (*data collection*), kemudian dilakukan kondensasi data (*data condensation*) untuk memilah, menyederhanakan dan mentransformasikan data. Data kemudian disajikan berbentuk uraian singkat, bagan dan lain-lain. Langkah terakhir melakukan penarikan kesimpulan serta memverifikasi.¹¹

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan perhutanan sosial secara umum terbagi menjadi tiga tahapan, yaitu kegiatan pra izin, kegiatan pasca izin dan evaluasi. Selama kegiatan pra izin, masyarakat di Desa Pantai Bakti mendapatkan sosialisasi mengenai apa dan bagaimanakah perhutanan sosial sesungguhnya. Sosialisasi dibutuhkan agar diperoleh pemahaman yang serupa terhadap program yang dilaksanakan sekaligus untuk mengurangi dampak negatif yang terjadi ketika muncul konflik. Konflik lahan menjadi permasalahan

¹⁰ J. R. Raco. Metode Penelitian Kualitatif : Jenis, Karakteristik dan Keunggulan. (Jakarta : Grasindo, 2010), hlm. 20.

¹¹ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman and Johnny Saldana. Qualitative Data Analysis : A Method Source Book. Third Edition. (USA : Sage Publication Inc., 2014), hlm. 133.

tersendiri yang telah terjadi selama puluhan tahun di Desa Pantai Bakti antara masyarakat dengan Perum Perhutani. Lahan tambak masyarakat secara hukum masuk ke wilayah yang menjadi pengelolaan Perhutani.

Sebelum dilaksanakan sosialisasi masyarakat enggan untuk bergabung dengan perhutanan sosial. Salah satu alasannya yaitu kalimat “menghutankan kembali”. Masyarakat Pantai Bakti merasa tambak yang menjadi sumber pengasilan dan penghidupannya selama ini luasnya akan berkurang karena sebagian harus ditanami mangrove dan akan berimbas terhadap pengasilan yang diterima. Alasan kedua yang disampaikan yaitu mereka harus membagi lahan yang sudah digarap selama ini dengan petambak yang lain. Sebab Permen LHK P.83/2016 dalam pasal 41 ayat 1 huruf a menyebutkan jika pada areal kerja pengelola hutan setiap kepala keluarga maksimal mengelola lahan seluas dua hektar. Sementara dalam pasal yang sama huruf b disebutkan maksimal kepala keluarga akan mendapatkan lima hektar untuk areal kemitraan di areal pemegang izin.

Tahapan setelah dilaksanakannya sosialisasi adalah fasilitasi usulan. Kegiatan dalam fasilitasi berdasarkan pasal 61 Permen LHK P.83/2016 meliputi usulan permohonan, penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas.

Pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dalam tahap fasilitasi mengingat secara administratif Pantai Bakti masuk dalam wilayah Kabupaten Bekasi. Pihak yang terlibat tidak hanya pemerintah, akan tetapi bantuan juga berasal dari Pokja PPS dan penyuluh kehutanan, LSM, perguruan tinggi dan instansi terkait lainnya. Pihak-pihak tersebut bekerja agar masyarakat mendapatkan izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial (IPHPS). Skema IPHPS digunakan karena Pantai Bakti berada dalam wilayah kerja Perum Perhutani KPH Bogor dan mengacu pada Permen LHK P.39/2017.

Berdasarkan lokasinya yang berada di kawasan pesisir, IPHPS di Desa Pantai Bakti berupa kegiatan *silvofishery* dengan luas lahan yang digunakan untuk budidaya ataupun berbentuk tambak udang/ikan maksimal seluas 30%.¹² *Silvofishery* menjadi pilihan karena di

¹² *Silvofishery* merupakan kegiatan terpadu dan berkelanjutan antara upaya pengelolaan kawasan mangrove yang dibarengi dengan usaha tambak atau budidaya ikan karena

fungsi mangrove sebagai *nursery ground*. *Silvofishery* dipercaya sebagai bentuk optimalisasi pemanfaatan kawasan mangrove yang menguntungkan, selain menjaga

dalamnya tetap memperhatikan aspek lingkungan yang berupa hutan mangrove. Udang vanamei merupakan salah satu jenis yang cocok dikembangkan menggunakan sistem *silvofishery*.

Pemilihan jenis kegiatan akan berimbang pada besaran bagi hasil antara masyarakat dan Perum Perhutani. Masyarakat akan mendapatkan 30% dan Perhutani 70% dari hasil budidaya dengan menggunakan *silvofishery*. Panen hasil tambak telah dilakukan sebanyak dua kali semenjak Kelompok Tani Bakti mendapatkan IPHPS. Penebaran benih perdana yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada bulan Desember 2017 mengalami kegagalan panen akibat udang terserang penyakit. Kemudian pada panen raya pertama atau lebih tepatnya panen kedua pada bulan Juli 2018 baru mendapatkan hasil yang lebih baik jika dibandingkan sebelumnya. Akan tetapi bagi hasil seperti yang tertuang dalam P.39 belum dilaksanakan oleh Poktan, meskipun sudah ada pihak Perhutani yang datang untuk menanyakannya. Hal tersebut didukung oleh pernyataan dari ketua poktan yang menyatakan keengganannya karena

beranggapan Perhutani selama ini tidak memberikan kontribusi apapun bagi masyarakat Muara Gembong pada umumnya dan Pantai Bakti secara khusus.

Sebuah program akan berjalan dengan baik memerlukan beragam dukungan dari seluruh komponen yang terlibat. Dukungan beragam bentuknya disesuaikan dengan tingkat kepentingan dan kebijakan masing pihak. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, faktor pendukung perhutanan sosial untuk pemberdayaan masyarakat terdiri atas tiga hal yaitu peraturan, kondisi masyarakat dan kondisi wilayah.

Dukungan berupa peraturan diperlukan sebagai dasar hukum bagi pelaksanaan perhutanan sosial. Pelaksanaan perhutanan sosial saat ini didasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial. Peraturan ini mengatur ragam jenis perhutanan sosial berikut tata cara pengajuan permohonan izinnya, pemanfaatan areal PS, jangka waktu izin yang dimiliki hingga evaluasinya. Sehubungan dengan wilayah Pantai Bakti yang secara administratif berada di

kelestarian kawasan mangrove juga optimalisasi kawasan mangrove sebagai *nursery ground* untuk meningkatkan

produksi perikanan. Input bahan organik pada *silvofishery* lebih besar jika dibandingkan dengan tambak konvensional .

kawasan Perum Perhutani, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 39 Tahun 2017 menjadi dasar hukumnya.

Kondisi masyarakat menjadi dukungan tersendiri. Desa Pantai Bakti memiliki jumlah keluarga miskin terbanyak di Kecamatan Muara Gembong. Keluarga miskin merupakan prioritas yang mendapatkan pemberdayaan masyarakat. Kondisi wilayah yang mendukung antara lain dekat dengan sumber air tawar dan air laut, memiliki potensi tambak rakyat seluas 2.700 hektar dengan 317 rumah tangga perikanan.

Selain faktor pendukung, terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat. Berdasarkan RPJMN desa tahun 2012-2018 dan wawancara yang dilakukan dengan narasumber, faktor penghambat terbagi menjadi tiga kelompok yaitu bidang pekerjaan umum, bidang sosial budaya dan bidang ekonomi.

Infrastruktur jalan dalam kondisi rusak dan berupa jalan tanah menghambat aktifitas dan mobilitas warga. Hal tersebut mempengaruhi waktu tempuh dan proses pemasaran udang hasil produksi petambak. Tidak tersedianya jalur transportasi umum dan

jembatan yang memadai menimbulkan biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh masyarakat. Penyebab lain rusaknya fasilitas jalan adalah jebolnya tanggul.

Masih terdapat masyarakat yang belum memahami perhutanan sosial seperti apa sehingga terjadi keengganan untuk bergabung di sebagian masyarakat. Proses sosialisasi perlu terus dilakukan agar masyarakat memahami sepenuhnya apa itu PS serta menjalankan semua hak dan kewajiban yang melekat di dalamnya. Hal ini menjadi penghambat dalam bidang sosial budaya. Selain itu, masih terjadi komunikasi yang kurang lancar antara masyarakat dengan pemerintah, sehingga dinas terkait kesulitan untuk mendapatkan data. Potensi konflik masih menjadi ancaman yang harus diantisipasi di masa yang akan datang. Hama pada lahan pertanian, banjir berkepanjangan serta mahal dan langkanya pupuk menjadi permasalahan yang harus dihadapi di bidang ekonomi.

Pembahasan

Pelaksanaan Perhutanan Sosial dalam mendukung Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat diterjemahkan sebagai sebuah upaya untuk mengembangkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat yang

dilakukan dengan cara meningkatkan pengetahuan, perilaku, ketrampilan, sikap, kesadaran, kemampuan serta pemanfaatan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.¹³

Masyarakat sebagai sumber daya manusia yang akan menjadi subyek pemberdayaan harus mendapatkan porsi perhatian yang sama dibandingkan dengan faktor-faktor lainnya. Stewart mengemukakan konsepnya mengenai pemberdayaan sumberdaya manusia sebagai berikut :¹⁴

1. *Enabling* (membuat mampu) adalah memastikan bahwa setiap orang memiliki segala sumber daya yang diperlukan untuk dapat diberdayakan secara penuh, sumber-sumber daya itu pengetahuan dan pengalaman untuk mencapai tujuan yang disepakati.
2. *Facilitating* (memperlancar) merupakan tugas yang diemban oleh manajemen untuk menghilangkan segala macam

rintangan, halangan ataupun penundaan yang menghalangi staf untuk melakukan pekerjaan dengan sebaik mungkin. Halangan yang ditemui dapat berupa rendahnya tingkat pendidikan maupun informasi yang tersedia kurang memadai.

3. *Consulting* (berkonsultasi) adalah manajemen yang memberdayakan ingin menggunakan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki untuk kemudian memanfaatkannya. Komunikasi yang menyeluruh diperlukan tidak hanya pada masalah yang sifatnya rutin akan tetapi hal-hal yang bersifat strategis tetap harus dikomunikasikan dengan baik.
4. *Collaborating* (bekerja sama) adalah kerjasama antara seluruh komponen yang terlibat mulai dari tingkat atas atau pengambil kebijakan hingga pelaksana di lapangan menjadi tujuan akhir yang akan membuktikan tidak hanya seberapa besar

¹³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

¹⁴ Aileen Mitchel Stewart. *Empowering People : Pemberdayaan Sumber Daya Manusia*. (Yogyakarta : Kanisius, 2006), hlm. 77.

kecakapan yang dimiliki seorang pemimpin dalam pemberdayaan masyarakat, akan tetapi juga seberapa kuat kemauannya dan diperlukan koordinasi untuk melaksanakannya secara penuh dari setiap program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan.

5. *Mentoring* (membimbing) adalah bertindak sebagai teladan dan pelatih bagi bawahan dan rekan kerja merupakan tahap hidup dan sekaligus sebuah teknik manajemen. Merumuskan permasalahan dan menemukan pemecahannya dengan bekerja sama dengan orang lain dibandingkan berusaha untuk mengerjaannya sendiri.

Teori yang digunakan untuk menganalisis pelaksanaan perhutanan dalam mendukung pemberdayaan masyarakat adalah teori pemberdayaan yang dikemukakan oleh Aileen Mitchel Stewart. Langkah pertama yang harus ditempuh untuk melakukan pemberdayaan adalah *enabling* (membuat mampu). Fungsi *enabling* sendiri adalah untuk menentukan agar tujuan yang diharapkan tercapai dan

masyarakat mampu mengembangkan potensi yang dimiliki dengan suasana yang mendukung. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah melaksanakan fungsi *enabling* dengan melaksanakan perhutanan sosial di Desa Pantai Bakti dimana masyarakat mendapatkan IPHPS.

Konflik kepemilikan lahan yang terjadi selama ini kemudian menjadi dasar bagi pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaksanakan perhutanan sosial. Data dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) tahun 2017 menunjukkan bahwa Jawa Barat berada di posisi ketiga secara nasional dalam hal jumlah konflik agraria terbanyak. Penyebab konflik di wilayah ini terjadi antara masyarakat setempat dengan Perum Perhutani selaku pemilik hak pengelolaan hutan negara di pulau Jawa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2010 tentang Perum Perhutani. Hal tersebut terjadi pula di Desa Pantai Bakti yang secara administratif berada dalam pengelolaan Perhutani KPH Bogor.

Permasalahan konflik lahan sebagaimana yang terjadi di Muara Gembong, khususnya Pantai Bakti terjadi pula di Tongke-Tongke Selatan Sinjai

Timur sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Sri Suharti et al. (2016). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa permasalahan yang terjadi adalah status berlapis pada kepemilikan properti dan tekanan pertumbuhan penduduk serta permasalahan ekonomi. Secara hukum status lahan merupakan milik negara, akan tetapi masyarakat memiliki anggapan bahwa tanah merupakan hak milik pribadi dan kelompok karena beranggapan telah melakukan perawatan hingga hutan mangrovenya tetap terjaga.

Konflik lahan yang terus menerus terjadi menurut ilmu pertahanan merupakan suatu bentuk ancaman nirmiliter terhadap pertahanan negara dan kedaulatan ekonomi nasional. Suasana tidak kondusif dan potensi kekerasan tidak hanya berdampak bagi kehidupan bernegara dalam arti luas, akan tetapi efek secara langsung akan dirasakan oleh masyarakat. Konflik berkelanjutan menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat dan sedikit saja gesekan terjadi akan memicu konflik yang lebih luas. Suasana tidak kondusif di suatu daerah juga membuat investor enggan untuk menanamkan modal karena tidak mendapatkan jaminan keamanan. Lahan garapan yang menjadi sumber penghidupan menjadi

terbengkalai karena tidak tergarap secara optimal, pendapatan yang seharusnya diperoleh berkurang dan lingkungan tidak terjaga kelestariannya.

Pemberian akses kelola hutan secara legal menjadi bentuk *facilitating* agar masyarakat memiliki kepastian hukum mengenai lahan yang digarap. *Facilitating* menjadi tugas yang diemban oleh pemerintah untuk menghilangkan segala macam rintangan, halangan ataupun penundaan yang dapat menghalangi masyarakat untuk melakukan kegiatannya. Halangan yang ditemui dapat berupa rendahnya tingkat pendidikan maupun informasi yang tersedia kurang memadai. Informasi yang tidak tersampaikan dengan baik dapat diatasi melalui sosialisasi. Sebelum perhutanan sosial dilaksanakan, diperlukan adanya sosialisasi secara luas. Tahapan ini memiliki arti penting sebagai sebuah sarana agar setiap unsur yang terlibat memiliki pemahaman dan pemaknaan sama, baik terhadap peraturan maupun kegiatan itu sendiri. Sosialisasi dibutuhkan mulai dari level pembuat kebijakan hingga masyarakat sebagai penerima manfaat. Manfaat yang diperoleh adalah mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat

persepsi yang berbeda atas suatu permasalahan.

Pelaksanaan perhutanan sosial yang melibatkan banyak pihak dengan tugas dan fungsinya masing-masing menjadi bentuk pelaksanaan pengorganisasian. Dukungan dari seluruh komponen yang terlibat diperlukan agar keberlangsungan dan keberlanjutan perhutanan sosial terjaga. Kementerian Desa dan PDT terlibat dalam penilaian potensi wilayah, penguatan kelembagaan KUPS dan fasilitasi penguatan kewirausahaan.

Peran Kementerian BUMN dalam fasilitasi penguatan kewirausahaan di Desa Pantai Bakti Kecamatan Muara Gembong Kabupaten Bekasi adalah memfasilitasi redistribusi aset. Harapannya pendapatan para petambak akan mengalami peningkatan. Dorongan juga diberikan oleh Kementerian BUMN agar Badan Usaha Milik Negara mampu bersinergi dengan institusi lain yang terlibat. Bank Mandiri menjadi project leader dengan dukungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (KPUPR). Dukungan terhadap penyediaan listrik diberikan oleh PT PLN dan yang bertindak sebagai

off-taker adalah PT Perikanan Indonesia (Perindo). KKP melalui Balai Layanan Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) memiliki peran lebih lanjut dalam hal penyediaan bibit dan pengelolaan lahan tambak. Peran yang telah dilaksanakan oleh KPUPR berupa pengerasan jalan menuju lokasi tambak dan jalan lingkungan desa yang digunakan oleh warga untuk beraktifitas. Peminjaman alam berat juga diberikan oleh KPUPR kepada kelompok tani untuk melakukan pengerukan dan pengelolaan lahan tambak.

Kementerian Desa (Kemendes) dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) memiliki peran dalam fasilitasi penguatan kewirausahaan. Kenyataan di lapangan menunjukkan saat ini Kemendes melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) belum terlibat secara langsung. BUMDes melaksanakan kegiatan usaha yang terpisah dengan kelompok tani Mina Bakti, meskipun sebenarnya secara peraturan sudah diakomodasi. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2017 pasal 15 menyebutkan bahwa BUMDes dapat bekerja sama dengan poktan dalam melakukan kegiatan pengelolaan IPHPS.

Desa Pantai Bakti memiliki BUMDes Pantai Bakti Sejahtera Lestari yang sesuai dengan akta pendiriannya telah ada sejak tahun 2015. Seharusnya kerjasama antara poktan dan badan usaha milik desa terjalin dengan baik, sehingga lebih banyak warga yang akan menerima manfaat dan sasaran pemberdayaan masyarakat menjadi lebih luas. Data mengenai kegiatan BUMDes selama ini menjadi kelemahan yang harus dibenahi karena pemerintah desa bahkan tidak memilikinya sama sekali dan ketika dikonfirmasi dengan pihak kecamatan juga mendapatkan jawaban yang sama. Selain BUMDes, Pantai Bakti sebenarnya memiliki koperasi produsen Usaha Putera Bekasi yang kegiatannya juga belum terintegrasi dengan kegiatan dua lembaga lainnya.

Pelaksanaan perhutanan sosial di Desa Pantai Bakti yang melibatkan berbagai pihak merupakan perwujudan dari *collaborating* atau bekerja sama. Kerjasama diperlukan dalam menjamin keberhasilan dan keberlanjutan dari perhutanan sosial itu sendiri. Peningkatan kerjasama diantara pihak-pihak yang terlibat dalam perhutanan sosial di Pantai Bakti perlu terus ditingkatkan agar koordinasi dan sinergi terlaksana dengan baik. Meskipun

kerjasama telah difasilitasi melalui berbagai peraturan akan tetapi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa masih terdapat celah dan hambatan dalam pelaksanaan di lapangan.

Setiap kegiatan yang dilaksanakan membutuhkan adanya evaluasi yang akan dipergunakan untuk melihat apakah hasilnya efektif dan efisien berikut dampak dan keberlanjutannya. Menurut van Norwick dan Lusiana, model yang digunakan untuk evaluasi perhutanan sosial adalah model normatif. Model ini menyediakan jawaban terbaik terhadap satu persoalan dan memberikan rekomendasi tindakan apa saja yang perlu diambil. Monev yang akan dilaksanakan diharapkan mampu memberikan rekomendasi model pemberdayaan yang cocok dengan kondisi masyarakat setempat. Evaluasi rutin perhutanan sosial di Pantai Bakti akan dilaksanakan akhir tahun 2018 mengingat periode pengelolaan perhutanan oleh masyarakat baru berjalan satu tahun.

Proses kegiatan mulai dari perumusan kebijakan hingga pengawasan dan evaluasi merupakan bentuk *supporting* yang diberikan oleh pemerintah agar perhutanan sosial dilaksanakan dengan baik. Dukungan

seperti ini menjadi penting artinya sehingga ketika ditemukan penyimpangan dapat langsung diperbaiki dan tidak berlarut-larut.

Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Perhutanan Sosial dalam Mendukung Pemberdayaan Masyarakat

Bank Dunia tahun 2002 menyampaikan konsep yang digunakan untuk mengukur terjaminnya pembangunan berkelanjutan dan dipergunakan untuk menganalisis mengenai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perhutanan sosial dalam mendukung pemberdayaan masyarakat. Konsep tersebut terdiri atas lima hal, yaitu perbaikan modal finansial, perbaikan modal fisik, perbaikan modal SDM, pengembangan modal sosial dan pengelolaan sumber daya alam.

Pengelolaan modal finansial dihubungkan dengan upaya mengelola, meningkatkan, mengalokasikan dan dana yang dimiliki oleh perorangan, organisasi, kelompok atau komunitas sebagai sumber daya moneter yang diinvestasikan untuk memperoleh keuntungan ekonomi ataupun manfaat sosial berupa kegiatan yang bersifat produktif. Upaya untuk memperbaiki akses masyarakat telah dilakukan melalui

kerjasama dengan pihak ketiga yakni perbankan. Tambahan modal yang diberikan dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Bank Mandiri menjadi mitra bagi anggota kelompok tani Mina Bakti Desa Pantai Bakti Kecamatan Muara Gembong dalam pengajuan KUR. Hal tersebut merupakan bentuk dari *better accessibility*, di mana petambak memiliki kemudahan untuk berhubungan dengan lembaga keuangan formal.

Pinjaman yang diperoleh dipergunakan untuk biaya produksi pengelolaan tambak udang. Petambak tidak perlu lagi meminjam uang kepada bandar dengan bunga di atas 10%. Bunga yang ditetapkan oleh Bank Mandiri sebesar 7% dan lebih rendah dari bunga yang selama ini harus dibayar para petambak. Kelebihan dana yang dikeluarkan untuk membayar pinjaman dapat dipergunakan sebagai tambahan modal usahanya. Perbaikan usaha atau *better business* dapat tercapai dengan dukungan modal finansial yang lebih baik.

Perbaikan modal fisik menjadi perhatian berikutnya setelah modal finansial. Komponen yang termasuk dalam modal fisik adalah prasarana, bangunan dan mesin. Modal fisik diperlukan untuk mendorong

peningkatkan kapasitas produksi dan keuntungan finansial yang akan diperoleh.

Jaringan jalan menjadi infrastruktur utama yang dibangun dalam pelaksanaan perhutanan di Pantai Bakti. Pembangunan jalan menjadi penting artinya sebab digunakan sebagai alat penghubung antar wilayah. Kondisi jalan yang masih rusak menjadi kendala mobilitas bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas kesehariannya dan memasarkan hasil produksi tambak mereka. Biaya transportasi yang harus dikeluarkan dapat dipangkas. Jaringan jalan juga akan memberi manfaat kesejahteraan masyarakat karena terbebas dari keterpencilan suatu tempat dan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat.

Kondisi jalan lingkungan yang semula berupa jalan tanah telah dilakukan pengerasan dengan pengecoran dan semenisasi. Masyarakat menjadi lebih nyaman menggunakan fasilitas jalan terutama pada musim hujan. Pembangunan jalan dilakukan hingga menuju lokasi tambak. Udang hasil panen akan lebih cepat sampai ke tangan konsumen dengan fasilitas jalan yang telah diperbaiki.

Infrastruktur yang tidak kalah penting dari jalan adalah listrik. Pelaksanaan perhutanan sosial di Pantai Bakti menjadi titik awal untuk pembangunan instalasi listrik hingga petak-petak tambak. Pengelolaan tambak dengan *silvofishery* membutuhkan aliran listrik untuk proses sirkulasi air tambak. Penelitian yang dilakukan oleh Andrian Ramadhan dan Siti Hajar Suryawati dengan judul Dampak Kenaikan Bahan Bakar Minyak pada Perikanan Budidaya tambak semi intensif dan intensi : studi kasus di Kabupaten Karawang Jawa Barat menunjukkan perbedaan biaya antara penggunaan BBM dan listrik. Pasokan listrik PLN dapat menekan biaya yang harus dikeluarkan akibat penggunaan BBM apabila terjadi kenaikan harga. Biaya penggunaan energi dari PLN memiliki keunggulan karena lebih murah dan dapat menghemat sekitar 22%.

Peningkatan kapasitas organisasi lokal menjadi upaya untuk perbaikan modal SDM. Obyek perbaikan SDM adalah peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam menerima pengetahuan dan informasi baru.

Pengetahuan baru tentang *silvofishery* diberikan dalam beragam

bentuk. Salah satunya adalah sekolah lapang di mana tenaga ahli didatangkan langsung untuk memberikan bimbingan kepada para petambak sekaligus menyampaikan teknik baru. Masyarakat diberikan keleluasaan untuk berkonsultasi dengan tenaga pendamping apabila menemui kendala di lapangan. Studi banding merupakan bentuk lain transfer pengetahuan kepada petambak. Petambak diajak untuk mengunjungi lembaga publik dan lokasi tambak lain yang memiliki pengelolaan lebih baik. Kantor PSKL wilayah Sumatera melakukan studi banding ke poktan Mina Bakti di Desa Pantai Bakti karena *pilot project* PS ini dianggap telah berhasil melakukan kegiatannya.

Pendampingan yang dilakukan kepada masyarakat menjadi bentuk lain upaya untuk menguatkan kelembagaan masyarakat setempat. Pendamping berasal dari pokja PPs, lembaga swadaya masyarakat setempat, penyuluh, perguruan tinggi, lembaga penelitian maupun pemerintah daerah setempat. Bentuk pendampingan yang diperoleh masyarakat dalam hal penyusunan permohonan IPHPS, pemanfaatan, penyuluhan, teknologi, akses pembiayaan dan pemasaran.

Setelah kemampuan masyarakat mengalami peningkatan serta mendapatkan berbagai pemahaman baru mengenai pengelolaan tambak dan mangrove, masih diperlukan modal sosial untuk memperkuat nilai-nilai kebersamaan diantara mereka. Peran penting yang dimiliki oleh modal sosial antara lain dalam upaya untuk memperkuat posisi tawar politik, mendorong pertumbuhan ekonomi, pelayanan kesehatan dan peningkatan kualitas pendidikan.

Pilot project perhutanan sosial di Pantai Bakti menjadi sarana percontohan untuk masyarakat sekitar tentang pengelolaan tambak modern namun tetap menjaga kelestarian lingkungan. Hasil produksi udang tetap tinggi meskipun sebagian lahannya ditanami mangrove. Masyarakat menjadi percaya bahwa menghutankan kembali bukan berarti menjadikan lahan yang dikelola menjadi hutan sepenuhnya tetapi tetap dapat digunakan untuk berproduksi. Masyarakat yang selama ini enggan bekerja sama dengan Perhutani ikut bergabung dengan program yang dicanangkan oleh pemerintah. Semua tahapan perhutanan sosial diikuti oleh kelompok tani Mina Bakti hingga mendapatkan IPHS. Kelemahan yang

masih harus diperbaiki adalah keterbukaan informasi tentang tambak yang dikelola. Data yang diperoleh dari petambak dan poktan dapat digunakan untuk mengembangkan kegiatan sejenis di wilayah lain sehingga pemerataan kesejahteraan dapat ditingkatkan.

Pembangunan ekonomi yang mengelola kekayaan bumi Indonesia seperti kehutanan dan pertambangan harus senantiasa memperhatikan bahwa pengelolaan sumberdaya alam, disamping untuk memberikan kemanfaatan masa kini juga harus menjamin masa depan atau dengan kata lain pembangunan berkelanjutan. Bank Dunia dalam *The Local Agenda 21 Planning Guide 1996* menyebutkan terdapat tiga pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu *economic development* (ED), *community development* (CD) dan *ecological development* (Ec.D). Ketiga pilar tidak boleh dilaksanakan terpisah, akan tetapi harus menjadi satu kesatuan yang akan menunjang keberhasilan pembangunan berkelanjutan.

Perkembangan ekonomi masyarakat dapat dilihat dari peningkatan jumlah produksi udang yang dihasilkan oleh para petambak. Sebelum dilaksanakannya perhutanan sosial, petambak hanya mampu memproduksi

udang segar sebesar 50-100 kg tiap hektar, setelah menggunakan *silvofishery* udang yang diproduksi mampu mencapai 2,5 ton. Meskipun sempat mengalami dua kali kegagalan panen dan hasil tersebutpun belum maksimal. Hasil panen raya terbaru yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2018, petambak mampu menghasilkan hingga 4-5 ton udang per hektar tambak. Jika dihitung menggunakan harga jual saat ini maka penghasilan petambak mengalami peningkatan dari Rp.3 juta-Rp.6 juta menjadi Rp.270 juta hingga Rp.300 juta. Sebuah peningkatan signifikan dilihat dari sisi ekonomi. Pendapatan bersih yang akan diterima oleh setiap petambak Rp.72 juta per empat bulan atau Rp.18 juta setiap bulan. Pekerja tambak turut merasakan peningkatan secara ekonomi dengan penghasilan sesuai UMR sebesar RP.3,4 juta tiap bulan.

Perhutanan sosial dibangun dari gagasan yang seiring dengan pembangunan berkelanjutan yaitu mengkombinasikan antara pertumbuhan dengan usaha untuk menjaga kelestarian alam. Kewajiban untuk menanam mangrove di areal tambak merupakan bentuk menjaga perekonomian dan lingkungan tetap *sustain*. Ketika mangrove rusak, abrasi menjadi ancaman

terbesar tambak milik masyarakat. Tambak akan mengalami kerusakan dan gagal panen akibat adanya intrusi air laut. Produktifitas tambak semakin lama akan mengalami penurunan apabila tidak dibarengi dengan langkah-langkah untuk mencegah degradasi lahan. Pendapatan akan berkurang dan kehidupan masyarakat terganggu menjadi dampak rusaknya lingkungan terutama hutan mangrove.

Upaya untuk menjaga keberlanjutan usaha dan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Kesadaran tersebut harus terus ditanamkan sehingga rasa memiliki terhadap alam besar dan bukan sekedar mengeksploitasi. Meskipun izin untuk membuka tambak di kawasan hutan telah diberikan, perlu diingat agar tidak dilakukan terlalu masif dan justru menjadi ancaman bagi kelestarian lingkungan itu sendiri. Paradigma pengelolaan sumber daya alam yang ekstraktif harus diubah. Merubah pola pikir dan kebiasaan yang sudah dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat bukanlah suatu permasalahan yang mudah dan membutuhkan proses dan waktu tidak sebentar. Pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah harus

mempertimbangkan bagaimana budaya setempat dan kearifan lokal yang ada.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

Pelaksanaan perhutanan sosial di Desa Pantai Bakti dari sudut pandang ekonomi pertahanan telah mampu memberdayakan masyarakat setempat. Indikator yang digunakan adalah terjadinya peningkatan produksi udang dari para petambak dan peningkatan penghasilan yang diperoleh. Penghasilan yang meningkat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat karena kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya menjadi semakin baik. Meskipun masih diperlukan peningkatan koordinasi dan kerjasama diantara pihak-pihak yang terlibat serta pendampingan masih diperlukan masyarakat agar potensi yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal. Perhutanan sosial yang tetap menjaga kelestariannya lingkungan menjadi salah satu cara agar keamanan nasional tetap terjaga mengingat konflik lahan yang mendasari dilaksanakannya program ini dapat menjadi ancaman yang serius bagi negara. Pembangunan akan mengalami hambatan ketika situasinya tidak kondusif dan lingkungan rusak akibat pengelolaan

sumber daya alam yang tidak bertanggung jawab.

Perbaikan dalam modal yang dilakukan dengan memberikan kemudahan bagi petambak mendapatkan akses pinjaman modal dalam bentuk KUR merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mendukung pemberdayaan. Upaya berikutnya adalah perbaikan modal fisik yang diantaranya dengan melaksanakan pembangunan infrastruktur berupa jalan dan instalasi listrik, penggunaan alat dan bahan yang lebih modern dibandingkan dengan sebelumnya dan pembangunan gedung yang menjadi transit hasil panen udang. Perbaikan modal SDM menjadi upaya yang tidak dilupakan dengan memberikan berbagai macam pelatihan, pendampingan serta kemudahan untuk mengakses informasi dan pengetahuan yang dapat digunakan untuk peningkatan pengelolaan tambak masyarakat. Upaya keempat yang dilakukan perhutanan sosial untuk mendukung pemberdayaan masyarakat adalah melalui pengelolaan sumber daya alam. Petambak yang menggantungkan kegiatannya pada alam diberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan dan lingkungan hidup agar perekonomian mereka dapat

berkelanjutan. Salah satu caranya adalah kewajiban untuk menanam mangrove yang tertuang dalam peraturan tentang pengajuan IPHPS.

Rekomendasi

1. Sosialisasi perlu terus dilakukan agar pemahaman masyarakat penerima manfaat dan masyarakat umum mengenai PS dapat terus ditingkatkan. Saat ini masih terdapat pemahaman yang beragam mengenai apa dan bagaimana PS yang sesungguhnya.
2. Perlu adanya peningkatan terhadap koordinasi dan perbaikan komunikasi diantara masyarakat dengan pemerintah maupun antar lembaga pemerintah itu sendiri. Hal tersebut perlu dilakukan karena akan berguna untuk menghasilkan data yang akuntabel dan komprehensif, sehingga dapat meminimalisir penyajian data berbeda dari instansi berbeda.
3. Masih terdapat potensi selain tambak di desa Pantai Bakti yang dapat dikembangkan dan memiliki nilai ekonomis untuk

menambah penghasilan masyarakat sekitar, seperti potensi wisata dan produk olahan udang maupun mangrove. Perlu adanya pendampingan agar masyarakat dapat berkreasi dengan potensi yang ada serta menjangkau pangsa pasar yang lebih luas.

4. RPJMN desa sebaiknya mencantumkan mengenai program pemberdayaan selama kurun waktu tertentu, agar pemerintah desa memiliki arah dan tujuan yang jelas bagaimana akan memberdayakan masyarakatnya bukan semata mengejar pembangunan fisik.

1. Perbaikan terhadap akses jalan dan transportasi perlu terus dilakukan untuk mempermudah mobilitas warga melakukan kegiatan keseharian dan memperlancar pemasaran udang hasil produksi tambak milik masyarakat.

2. Kerjasama dan sinergi antara kelompok tani pemegang IPHPS dengan BUMDes. Saat ini kedua lembaga tersebut masih menjalankan kegiatan secara terpisah dan tidak tersedia data mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BUMDes.

Daftar Pustaka

- Anonim. "Apa Itu Udang Vaname?" dalam <http://www.agrotaninusantara.com> diakses pada tanggal 26 Agustus 2018.
- Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. 2018. *Blueprint Percepatan Perhutanan Sosial 4,3 Juta Ha*. Materi Presentasi. Jakarta.
- Miles, Matthew B., A. Michael Hubberman, dan Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis : A Method Source Book*. Third Edition. USA : Sage Publication Inc.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial.
- Peraturan Menteri Lingkungan dan Kehutanan Nomor 84 Tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan.
- Raco, J.R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif : Jenis, Karakteristik, dan Keunggulan*. Jakarta: Grasindo.
- Ramadhan, Andrian dan Siti Hajar Suryawati. 2017. *Dampak Kenaikan Bahan Bakar Minyak pada Perikanan Budidaya Tambak Intensif dan Semi Intensif : Studi Kasus di Kabupaten Karawang, Jawa Barat*. Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Jakarta.
- Stewart, Aileen Mitchell. 2006. *Empowering People : Pemberdayaan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : Kanisius.
- Suhana. "Jokowi dan Ekonomi Udang Indonesia" dalam <https://ekonomi.kompas.com/jokowi-dan-ekonomi-udang-indonesia> diakses pada tanggal 18 April 2018.

Suharti, Sri, Dudung Darusman, Bramasto Nugroho dan Leti Sundawati. 2016. *Kelembagaan dan Perubahan Hak Akses Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Mangrove di Sinjai Timur Sulawesi Selatan*. Sodality : Jurnal Sosiologi Pedesaan. Hal. 165-175.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.